



Izin Satu Minimarket Waralaba Tak Diperpanjang

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memastikan satu minimarket waralaba tidak bisa memperpanjang izin karena masa perpanjangan izinnya sudah habis tahun ini.

"Masa perpanjangan izin minimarket itu sudah habis tahun ini dan tidak bisa diperpanjang lagi karena berada di penggal jalan yang dilarang," kata Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Heri Karyawan, Rabu (28/1).

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010, disebutkan bahwa minimarket dengan lokasi yang menyalahi ketentuan peraturan hanya diberikan toleransi perpanjangan izin satu kali saja. Masa berlaku izin adalah lima tahun.

Di dalam peraturan tersebut diatur mengenai penggal-penggal jalan dan

kecamatan yang dilarang digunakan untuk mendirikan minimarket. Satu dari 14 kecamatan yang tidak boleh digunakan untuk usaha minimarket berjejaring adalah Kecamatan Kraton.

Selain itu, juga dinyatakan sejumlah syarat yang harus dipenuhi saat membuka usaha minimarket waralaba, di antaranya sesuai kuota di tiap kecamatan, serta memiliki jarak minimal 400 meter dari pasar tradisional.

"Minimarket yang izinnya tidak bisa diperpanjang itu berada di Kecamatan Umbulharjo," katanya.

Heri mengatakan, Dinas Perizinan tidak akan menambah kuota minimarket waralaba, yaitu tetap 52 unit dan kuota tersebut telah terpenuhi sejak lima tahun terakhir.

"Dengan berakhirnya masa perpanjangan izin tersebut, maka pemilik

tidak bisa membuka kembali minimarketnya di lokasi yang sama. Pengusaha harus mencari lokasi lain yang diperbolehkan, namun harus berada di kecamatan yang sama," katanya.

Ia menyebut, Dinas Perizinan belum merencanakan kajian mengenai perubahan jumlah ideal minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta. "Secara pribadi, saya justru berharap jumlah minimarket bisa berkurang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta Suyana berharap, keberadaan minimarket di Kota Yogyakarta bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan persaingan tidak sehat dengan usaha sejenis milik warga atau dengan pasar tradisional. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005